



PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
NOMOR : 237/ BCS/KEP.DIR/IX/2024
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di PT. Balairung Citrajaya Sumbar;
2. Perlunya peraturan mengikat seluruh Insan PT. Balairung Citrajaya Sumbar sebagai upaya preventif dan proteksi dalam menghadapi tindakan-tindakan yang berpotensi atau mengarah pada tindakan pidana khususnya gratifikasi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas diperlukan suatu ketetapan melalui Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT. Balairung Citrajaya Sumbar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 28 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851;
3. Undang-Undang No.13 Tentang Pelindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635;
4. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, berikut perubahannya sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
6. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No SK16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Paramater Panilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2019 Pelaporan Gratifikasi;
8. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi No. B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 Pedoman dan Batasan Gratifikasi;
9. Surat Keputusan Direksi nomor 118/BCS-GM/KEP.DIR/I-2020 tentang Struktur Organisasi;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: **KEPUTUSAN DIREKSI PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan Direksi ini;

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi ini pedoman yang berlaku di lingkungan PT. Balairung Citrajaya Sumbar;

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diatur dan ditetapkan kemudian;

Pasal 4

Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 September 2024

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR



Oktofrida Wisnu Pamungkas
Direktur